

ABSTRAK

Fitri Annisa Hatta, 2021, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembatasan keturunan melalui vasektomi dan tubektomi perspektif masalah mursalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura. Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci : Vasektomi, Tubektomi, Masalah Mursalah.

Kontrasepsi adalah upaya mencegah kehamilan baik bersifat sementara ataupun menetap. Kontrasepsi dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan obat atau alat, atau dengan jalan operasi. Kontrasepsi memiliki banyak sekali jenis dan metodenya. Salah satu dari jenis kontrasepsi yaitu vasektomi dan tubektomi. Vasektomi dan tubektomi merupakan jenis kontrasepsi permanen atau menetap. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa tahun 2012, vasektomi haram dilakukan berdasarkan syarat. Namun fatwa ini perlu untuk dianalisis kembali mengingat kecanggihan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengemukakan dua rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini. Yang pertama tentang sejarah pertimbangan dikeluarkannya fatwa vasektomi sejak tahun 1979 sampai 2012. Dan yang kedua analisis fatwa tahun 2012 menggunakan perspektif masalah mursalah. Dengan rumusan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada fatwa tentang vasektomi dan tubektomi dari tahun 1979 sampai dengan 2012. Dan mengetahui hasil sidang fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi dan tubektomi dalam perspektif masalah mursalah.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Data utama atau primer yang digunakan yaitu seluruh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan vasektomi dan tubektomi dimulai sejak tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012. Ada dua metode pendekatan yang digunakan, berdasarkan rumusan masalah yang pertama menggunakan pendekatan historis. Dan rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam memfatwakan tentang vasektomi, MUI memiliki banyak pertimbangan di dalamnya yang menghasilkan pada tahun 1979 vasektomi hukumnya haram mutlak. Selanjutnya pada tahun 1983 haram dengan pengecualian untuk darurat, dan pada 2009 tetap haram meskipun sudah ada rekanalisasi dan terakhir 2012 hukumnya haram dengan perkecualian.

Pada prinsipnya vasektomi tetap haram dilakukan, namun perlu dilakukan kajian ulang mengenai fatwa MUI tahun 2012. Hal ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dimana menurut medis, rekanalisasi telah mencapai tingkat keberhasilan 80% dan disesuaikan dengan kondisi saat pandemi covid19 yang menyulitkan masyarakat untuk bertemu ahli medis.